

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Pegadaian merupakan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil¹.

Gadai Syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *Rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang atau pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya².

Dalam menjalankan usaha gadai, pegadaian syariah berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas Lembaga Keuangan Syariah Bank dan non Bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)³.

¹ Agha Sofia, *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana*, (Bandung: Karya Kita, 2008), h. 4.

² Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GIP, 2001), h. 128.

³ Abdul Ghafur anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep Implementasi dan Institusionalisasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 117.

Fatwa DSN terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah adalah fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai (*Rahn*). Oleh karena itu pegadaian syariah hanya melayani satu jenis akad, yaitu akad *ijarah* (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang)⁴. Adapun isi dari ketentuan tentang *Rahn* adalah :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

⁴ *Ibid.*, h. 118.

- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*⁵.

Akad *ijarah* yang digunakan di Pegadaian Syariah yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad⁶. Akad sewa tempat (*ijarah*) merupakan kesepakatan antara penggadaai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

Adapun mekanisme operasional pegadaian syariah adalah: melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan barang bergerak serta merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya

⁵ Nurul Huda , *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

⁶ Harry Hamdani (Karyawan Pegadaian Syariah) : *Wawancara*, tanggal 23 April 2014.

sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Maka, pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman⁷. Kenyataannya di lapangan tarif *ijarah* yang dikenakan pada setiap nasabah berbeda-beda.

Kontrak *ijarah* merupakan pengguna manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *rahin*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ujrah*. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*⁸.

Dalam praktek di PT. Pegadaian Syariah penerapan biaya *ijarah* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama (XYZ), nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga tafsiran (X) sedangkan nasabah yang kedua meminjam dibawah harga tafsiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama (A) dan nasabah kedua (B) secara berbeda, untuk nasabah kedua (B) diberi potongan *ijarah* sedangkan untuk nasabah pertama (A) tidak diberikan potongan biaya *ijarah*. Padahal biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman

⁷Agha Sofia, *op.cit.*, h. 40.

⁸Harry Hamdani (Karyawan Pegadaian Syariah) : *Wawancara*, tanggal 23 April 2014.

yang diperoleh nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan.

Seperti contoh transaksi berikut:

Tabel I. 1⁹

No	Nilai taksiran	Pinjaman maksimal	Jumlah pinjaman	Administrasi	Jumlah hari	Ijarah
1	Rp 4.583.333	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.000	10	Rp 2.500
2	Rp 4.583.333	Rp 3.600.000	Rp 2.500.000	Rp 3.000	10	Rp 2.000
3	Rp 4.583.333	Rp 3.600.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000	10	Rp 700

Dalam contoh di atas terlihat jelas bahwa biaya *ijarah* yang diterapkan PT. Pegadaian terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan PT. Pegadaian, padahal gadai syariah memungut biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan, jadi menurut fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya biaya *ijarah* tetap sama. Dalam hal ini berarti nasabah meminjam Rp. 150.000, Rp. 1000.000, atau Rp. 2.500.000 dikenakan biaya *ijarah* sama yaitu Rp. 2.700.

Hal inilah yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

⁹ Dokumen Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

Berdasarkan hal di atas saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul “**IMPLEMENTASI IJARAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SUBRANTAS PANAM PEKANBARU DITINJAU MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA**”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah ruang lingkup penelitian ini; permasalahan dibatasi tentang pelaksanaan ijarah pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No.25/DSN-MUI/III/2002.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan yang telah dikemukakan, maka masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *ijarah* pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI terhadap implementasi akad *ijarah*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan *ijarah* pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN MUI terhadap implementasi akad *ijarah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan masukan bagi PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.
- b. Agar dapat berkembang lebih baik dan sesuai ketentuan syariah.
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang ekonomi Islam dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program Strata Satu (S1) pada bidang Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah yang terletak di jalan HR. Subrantas Panam Pekanbaru di samping Bank BRI Subrantas (Seberang jalan Cipta Karya).

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pimpinan, karyawan serta dokumen-dokumen yang tersedia pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru serta pihak pengguna jasa.
- b. Objek penelitian ini adalah implementasi akad *ijarah* pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru dan tinjauan fatwa DSN MUI terhadap implementasi akad *ijarah*.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Pimpinan dan karyawan yang sedang menjalankan tugasnya pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru yang berjumlah 5 orang dan penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai sampel (*total sampling*). Sedangkan dari pengguna jasa berjumlah 10 orang, ditentukan dengan teknik purposive sampling.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung dari informan dan responden.
- b. Data Sekunder, yaitu:
 - a) Bahan primer, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.
 - b) Bahan sekunder, data yang diperoleh dari buku-buku penunjang yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
 - c) Bahan tersier, data yang diperoleh dari kamus-kamus ekonomi.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung, sehingga penulis dapat mengamati segala aspek yang terjadi di lapangan.

- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan, Karyawan, dan pengguna jasa sehubungan dengan pokok permasalahannya.
- c. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan akad *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

6. Metode Analisis Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi *factual* yang diperoleh dari PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru, yang berhubungan dengan implementasi akad *ijarah* pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru. Kemudian setelah semua data berhasil dikumpulkan, penulis menjelaskannya secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara utuh dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

a. Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan kemudian disimpulkan secara khusus.

b. Induktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, selanjutnya dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif

Dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dan agar lebih terarah maka disusun menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu tentang pendahuluan, menjelaskan hal-hal sebagai berikut : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua tentang tinjauan umum PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Panam Pekanbaru, menjelaskan hal-hal sebagai berikut : Visi dan Misi, Budaya Perusahaan, Struktur Organisasi, dan Jenis-jenis Produk.

Bab tiga tentang tinjauan teoritis tentang *ijarah*, menjelaskan hal-hal sebagai berikut : Pengertian dan Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Sifat Akad *Ijarah*, Pembayaran Upah dan Sewa, Fatwa DSN-MUI, dan Tarif *Ijarah* dan Diskon *Ijarah*.

Bab empat tentang implementasi *ijarah* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Panam Pekanbaru ditinjau menurut Fatwa Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menjelaskan hal-hal sebagai berikut : Implementasi Akad *Ijarah* Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Panam Pekanbaru dan Tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap Akad *Ijarah*.

Bab lima tentang penutup, menjelaskan hal-hal sebagai berikut : kesimpulan dan saran.